



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 248 /V.04/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN HIBAH 1 (SATU) UNIT KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) KEPADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pada pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hibah 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah;
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Sistem Pemantauan, Pelayanan dan Pembayaran Pajak Daerah secara dalam jaringan (*online*);
18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susuna Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
19. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HIBAH 1 (SATU) UNIT KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) KEPADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Hibah 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Teknis pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan Kode Rekening 5.02.04.2.01.0001.5.1.05.02.02.001;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 5 Mei 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
4. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
6. Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah II Kalianda Lampung Selatan.

DAFTAR HIBAH 1 (SATU) UNIT KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) KEPADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Uraian Spesifikasi	Peruntukan	Nilai Perolehan
1.	1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk Toyota Hiace Commuter	- No Rangka : JTFST22P0R0050150 - No Mesin : 1KD-B201979 - Tahun Pembuatan / Perakitan 2024 - Kapasitas Mesin / Silinder 2.982 cc - Jenis Bahan Bakar : Solar - Warna : Silver Metalik (Cutting Stiker Body Warna Biru Muda) - Fitur Kenyamanan : Air Conditioner - Alat/Sarana Pendukung Operasional Mobil Samling yang tertera di NPHD dan BAST Hibah	Mobil Samsat Keliling UPTD Pengelolaan Pendapatan Wilayah II Kalianda Lampung Selatan	Rp.1.079.700.000,- (Satu Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA